



**PUTUSAN**

**Nomor 524 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **PRIONO alias YOYOK bin JUPRI;**

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Mei 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Temenggungan RT/003 RW/005, Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Sopir);

II. Nama : **DANTOK NARIANTO alias GONDOL bin DODIK NARIANTO;**

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dimoro Rt/Rw. 04/01 Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Alamat domisili Desa Kenanten Rt.02 Rw.02 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan pabrik baja);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak 14 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP;

DAN;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PRIONO alias YOYOK bin JUPRI dan Terdakwa II. DANTOK NARIANTO alias GONDOL bin DODIK NARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I. PRIONO alias YOYOK bin JUPRI dan Terdakwa II. DANTOK NARIANTO alias GONDOL bin DODIK NARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. PRIONO alias YOYOK bin JUPRI dan Terdakwa II. DANTOK NARIANTO alias GONDOL bin DODIK NARIANTO dengan pidana Mati, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 buah bantal yang ada bercak darah;
  2. 1 buah spreng yang ada bercak darah;
  3. 1 buah pisau/ bendo;
  4. Bercak darah yang menempel di tembok;
  5. 1 buah busa warna yang ada bercak darah;
  6. 1 buah tong plastik warna hijau;
  7. 1 buah gelas kecil / sloki;
  8. 1 pasang sandal jepit warna biru;
  9. 1 buah batu marmer bekas piala;
  10. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak – kotak warna biru;
  11. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak – kotak warna hijau;
  12. 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y15 warna putih dengan perdana IM3 085546399181;
  13. 1 (satu) buah topi warna hitam;
  14. Sample darah dalam tabung EDTA 3cc PRIONO alias YOYOK;
  15. Sample darah dalam EDTA 3cc DANTOK NARIANTO alias GONDOL;
  16. 1 (satu) potong jaket model pukulper warna merah;
  17. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang ada bercak darah;
  18. 1 (satu) buah HP merk GOSCO warna merah hitam dengan perdana Im3 085755329008;
  19. 1 (satu) buah kayu berukuran 4x6cm dengan panjang kurang lebih 60 cm (Kayu usuk);
  20. Kayu sebagai alas korban sisa terbakar;
  21. Karung sisa terbakar yang ada di kepala korban;
  22. Plastik warna merah yang melekat di kepala korban;
  23. Abu dan tanah yang berada di kepala;
  24. Abu dan tanah yang berada di perut;
  25. Abu dan tanah yang berada di kaki kanan dan kiri korban;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 buah tas pinggang warna hitam;
2. 1 buah HP Nokia type 1017 warna orange dengan perdana Im3 085785065626;
3. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil Grand Max warna biru Nopol. W-9204-NJ beserta kunci kontak dan STNKnya;
6. 1 lembar kertas whartman yang ditetesi darah REVANIA GISKA ARNELITA SYAFITRI;
7. 1 potongan tulang batok kepala Mr X;
8. 3 buah gigi mayat Mr X;
9. 20 helai rambut mayat Mr X;
10. Baju sisa terbakar yang dipakai korban;

Dikembalikan kepada Saksi LAILIL FITRIA;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-2850-RL beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I PRIONO alias YOYOK bin JUPRI;

1. 1 (satu) unit sepeda motor cina merk Happy modifikasi trail warna hitam tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II DANTOK NARIANTO alias GONDOL bin DODIK NARIANTO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 448/Pid.B/2019/PN Mjk tanggal 4 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Priono alias Yoyok bin Jupri dan Terdakwa II Dantok Narianto alias Gondol bin Dodik Narianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama" dan "Menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian Secara Bersama-sama" ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Priono alias Yoyok bin Jupri tersebut oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Dantok Narianto alias Gondol bin Dodik Narianto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah spreng yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah pisau/ bendo, Bercak darah yang menempel di tembok;
  - 1 (satu) buah busa warna yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah tong plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah gelas kecil / sloki;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;
  - 1 (satu) buah batu marmer bekas piala;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif kotak – kotak warna biru;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak – kotak warna hijau;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y15 warna putih dengan perdana Im3 085546399181;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - Sample darah dalam tabung EDTA 3cc PRIONO alias YOYOK, Sample darah dalam EDTA 3cc DANTOK NARIANTO alias GONDOL;
  - 1 (satu) potong jaket model pukulper warna merah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah HP merk GOSCO warna merah hitam dengan perdana Im3 085755329008;
  - 1 (satu) buah kayu berukuran 4x6cm dengan panjang kurang lebih 60 cm (Kayu usuk);
  - Kayu sebagai alas korban sisa terbakar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung sisa terbakar yang ada di kepala korban;
- Plastik warna merah yang melekat di kepala korban;
- Abu dan tanah yang berada di kepala, Abu dan tanah yang berada di perut;
- Abu dan tanah yang berada di kaki kanan dan kiri korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 1017 warna orange dengan perdana 085785065626;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna biru Nopol. W-9204-NJ beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar kertas whartman yang ditetesi darah REVANIA GISKA ARNELITA SYAFITRI;
- 1 (satu) potongan tulang batok kepala Mr X;
- 3 (tiga) buah gigi mayat Mr X, 20 (dua puluh helai) helai rambut mayat Mr X;
- Baju sisa terbakar yang dipakai korban;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LAILIL FITRIA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-2850-RL beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor cina merk Happy modifikasi trail warna hitam tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu yaitu Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1731/PID/2019/PT SBY tanggal 15 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 November 2019 Nomor 448/Pid.B/2019/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2020 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" dan "Menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian secara bersama-sama" melanggar pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang berawal dari curahan hati Terdakwa I kepada Terdakwa II, yang menyatakan Terdakwa I sakit hati dan dendam kepada keluarga korban Eko Yuswanto dan ingin membunuh korban supaya istri korban tidak bisa sombong lagi, kemudian Terdakwa I

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rencana pembunuhan tersebut, yaitu dengan cara mengajak korban bisnis usaha rongsokan, sehingga korban mau diajak keluar dari rumah, lalu Terdakwa II menyiapkan alat berupa kayu balok (kayu usuk), setelah korban mau diajak keluar rumah, kemudian diajak kerumah Terdakwa II dimana tempat ini memang disiapkan untuk membunuh korban, dan untuk mempermudah pembunuhan tersebut Terdakwa II atas perintah Terdakwa I membeli minuman keras jenis arak untuk diminum mereka bertiga, walaupun rencana membunuh korban dengan menggunakan balok kayu tersebut gagal karena orang tua Terdakwa II datang kerumah sehingga Para Terdakwa merubah rencananya, yaitu dengan cara membawa korban yang dalam kondisi pusing akibat pengaruh minuman keras kedalam kamar Terdakwa II;

- Bahwa kemudian setelah korban dalam kondisi mabuk lalu Terdakwa I memukulkan piagam penghargaan yang terbuat dari batu marmer di bagian mulut, leher dan rahang sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II langsung menginjak-injak dada sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali kemudian di lanjutkan membekap korban hingga meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara mayat korban Eko Yuswanto di masukkan ke dalam karung sak yang saat itu ada di mobil Grand max milik korban lalu dibawa menuju persawahan di daerah Desa Gunungsari Kecamatan Dawar blandong Kabupaten Mojokerto, Para Terdakwa menurunkan mayat tersebut dengan cara ditandu menggunakan kayu bekas pintu dan menaruh di bawah tanah, selanjutnya Terdakwa II langsung menyiramnya dengan bensin kemudian membakarnya setelah mengetahui sudah terbakar Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana "Mati" dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan oleh karena Terdakwa I dijatuhi hukuman mati, maka biaya perkara untuk Terdakwa I dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 181 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II. **DANTOK NARIANTO** alias **GONDOL** bin **DODIK NARIANTO** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **PRIONO** alias **YOYOK** bin **JUPRI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara terhadap Terdakwa I;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Kamis**,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 10 Desember 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 24 Maret 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)